

Fiqh Klasik Tentang Syuf`Ah dan Aplikasinya dalam Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas

Nurrahmaini¹, Muhamad Zen²
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah^{1,2}
lifhiaraira@gmail.com¹, zen@uinjkt.ac.id²

Abstract

Konsep syuf`ah dalam fiqh Islam klasik merupakan salah satu mekanisme perlindungan hak individu dalam transaksi kepemilikan bersama (musyaa'). Syuf`ah memberikan hak prioritas bagi mitra kepemilikan untuk membeli bagian yang dijual oleh salah satu pihak sebelum pihak lain di luar kepemilikan tersebut memiliki kesempatan membelinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep syuf`ah memiliki nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yang sejalan dengan prinsip fair treatment dalam hukum korporasi modern. Aplikasi nilai-nilai syuf`ah dapat dijadikan dasar moral dan yuridis dalam memperkuat regulasi yang melindungi pemegang saham minoritas dari praktik pengambilalihan atau penjualan saham yang merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, fiqh klasik tidak hanya relevan dalam konteks sosial masa lalu, tetapi juga memiliki signifikansi etis dan praktis dalam tata kelola perusahaan kontemporer.

Kata Kunci: Syuf`Ah, Fiqh Klasik, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas.

Pendahuluan

Syariah Islam tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga memberikan pedoman menyeluruh dalam aspek muamalah, termasuk persoalan transaksi, kepemilikan, serta hubungan antarindividu dalam bidang ekonomi. Salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah klasik adalah syuf`ah (الشفعة), yaitu hak mendahulukan pembelian yang diberikan kepada sekutu (syarik) atau tetangga atas suatu barang tidak bergerak (umumnya tanah atau rumah) yang dijual kepada pihak ketiga.

Syuf`ah lahir dari prinsip keadilan dan pencegahan mudarat, sehingga hak ini bertujuan melindungi pihak yang rentan (sekutu atau tetangga) agar tidak dirugikan oleh masuknya pihak luar yang dapat mengganggu kepentingan mereka. Dalam fiqh klasik, syuf`ah dipandang sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial, stabilitas kepemilikan, dan perlindungan hak bersama.

Dalam konteks kontemporer, khususnya pasar modal syariah, muncul persoalan bagaimana melindungi pemegang saham minoritas dari praktik eksploitatif yang dapat dilakukan pemegang saham mayoritas. Sebagian pemikir hukum Islam mencoba melihat relevansi konsep syuf'ah untuk dijadikan basis normatif dalam corporate governance syariah.

Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menghimpun sumber-sumber bacaan dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan kajian teoritis. Data tersebut diambil dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta referensi dari internet, yang kemudian dianalisis oleh penulis untuk mengembangkan pembahasan.

Menurut Sugiyono, 2020 Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para praktisi bisnis, akademisi, dan peneliti dalam menghadapi tantangan hukum syariah yang muncul seiring dengan perkembangan muamalah kontemporer. Fleksibilitas dalam mengikuti arus perkembangan zaman menjadi fokus utama dalam kajian ini.¹

Pembahasan

A. Pengertian Syuf'ah

Kata syuf'ah berasal dari bahasa arab (شفع) syafa'a) yang berarti menggabungkan kepadanya yang sepertinya. Dikatakan demikian karena orang yang mempunyai hak syuf'ah menggabungkan benda serikat yang dijual oleh temannya kepada miliknya dalam serikat itu sehingga terlihat seolah-olah berpasangan.²

¹ Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Askara. 2012.

² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugat Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 395.

والمقصود³ Adapun pengertian syuf'ah menurut terminologi adalah berikut ini: "الثمن والنفقات بها ف الشرع : تملك المشفوع ف جبرا عن المشتري ما قام عليه من Artinya: Dan yang dimaksud dengan syuf'ah menurut syara, syuf'ah adalah Pemilikan barang syuf'ah oleh syafi', sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.⁴

Adapun menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyyah syuf'ah adalah hak seorang peserikat untuk mengambil (membeli) benda yang dijual teman serikatnya berupa benda tidak bergerak, dengan mengganti harga atau nilainya yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga itu dengan shighat (lafaz).⁵

Ibrahim Lubis menyatakan pengertian syuf'ah sebagai berikut: Syuf'ah ialah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru, atau penyanggahan kongsi menjual barangnya kepada orang lain, oleh seorang kongsi.⁶

Dalam literatur fiqh Syafi'iyah, konsep serupa juga ditegaskan, meskipun dengan cakupan yang lebih sempit. Menurut Ibn Hajar al-Haitami, syuf'ah hanya berlaku ketika kepemilikan masih berbentuk musya' (tidak terbagi), dan tidak berlaku pada harta bergerak.⁷ Demikian pula, Ibn 'Abidin dalam Radd al-Muhtar menjelaskan bahwa hak syuf'ah dimaksudkan untuk mencegah mudarat dan perselisihan antara sekutu dengan pihak asing yang masuk ke dalam kepemilikan bersama.⁸

Beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syuf'ah adalah hak seorang peserikat untuk membeli

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz XI, XII, XIII, XIII (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), h. 219.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz XII terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), h. 45.

⁵ *Ibid.*, h. 756.

⁶ Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri*, Juz II (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 15-16.

⁷ Ibn Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Jil. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

⁸ Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*. Jil. 5, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada pihak lain yang menjadi peserikat baru karena pembeliannya itu dengan memberikan ganti (harga) sebesar harga barang tersebut saat dijual untuk menghindari terjadinya kemudharatan karena perubahan teman serikat.

B. Dalil Hukum

1. Hadis Nabi SAW

Dalil utama yang dijadikan pijakan hukum syuf'ah adalah hadis Nabi Muhammad SAW:

"Syuf'ah berlaku pada sesuatu yang belum dibagi. Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dibuat, maka tidak ada syuf'ah." (HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Syuf'ah, no. 2213; Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musaqat, no. 1608).

Hadis ini menunjukkan bahwa hak syuf'ah hanya berlaku ketika kepemilikan masih berbentuk musya' (kepemilikan bersama tanpa batas yang jelas). Jika kepemilikan telah dipisahkan dengan pembagian yang jelas (tafrīq al-hudūd), maka hak syuf'ah gugur. Dalam konteks ini, syuf'ah dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan menghindari potensi konflik antar pemilik yang masih terikat dalam kepemilikan bersama.

Menurut al-Kasani (w. 587 H), hadis ini menegaskan bahwa syuf'ah hadir untuk menghilangkan potensi mudarat akibat masuknya pihak asing dalam kepemilikan bersama. Oleh karena itu, dasar hukum syuf'ah bukan semata-mata karena adanya akad jual beli, melainkan karena adanya kemudharatan yang mungkin muncul.⁹

Ibn Qudamah juga menegaskan dalam al-Mughni bahwa keberadaan hadis tersebut menunjukkan legitimasi syuf'ah sebagai hak yang sah, meskipun berlaku secara terbatas pada harta tidak bergerak. Ia menambahkan bahwa prinsip syuf'ah sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu pencegahan bahaya (daf' al-dharar) dan penegakan keadilan di antara mitra kepemilikan.

⁹ Al-Kasani, ala al-Din. *Bada'ī al-Sana'ī fī Tartīb al-Syara'ī*. Jil.6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

2. Ijma`

Selain dalil hadis, ulama juga menyatakan adanya ijma' (konsensus) mengenai keberlakuan syuf'ah. Menurut Ibn 'Abidin, para fuqaha telah bersepakat bahwa syuf'ah merupakan hak syar'i yang diberikan kepada sekutu, meskipun mereka berbeda dalam batasan siapa yang berhak atas syuf'ah dan pada objek apa saja syuf'ah berlaku.

Ijma' ini memperkuat legitimasi syuf'ah sebagai institusi hukum Islam yang sah, bukan sekadar hasil ijtihad personal. Keberadaannya dipandang sebagai bagian dari perlindungan syar'i terhadap kepemilikan, sesuai dengan kaidah al-dharar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan).

C. Ruang Lingkup Syuf'ah

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak syuf'ah dan pada objek kepemilikan apa hak tersebut berlaku. Perbedaan ini terutama lahir dari perbedaan metode istinbat (penggalan hukum) terhadap hadis-hadis syuf'ah, serta pemahaman atas illat (alasan hukum) yang mendasarinya.

1. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang paling luas terkait ruang lingkup syuf'ah. Menurut mereka, syuf'ah berlaku bukan hanya bagi sekutu dalam kepemilikan musya', tetapi juga bagi tetangga terdekat. Abu Hanifah berpendapat bahwa illat syuf'ah adalah daf' al-dharar (pencegahan mudarat), sehingga bukan hanya sekutu yang berpotensi dirugikan oleh masuknya pihak asing, tetapi juga tetangga.

Dengan demikian, menurut Hanafiyah urutan hak syuf'ah adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, sekutu dalam pemilikan musya`
- b. Kedua, pemilik hak guna bersama (misalnya jalan atau saluran air)
- c. Ketiga, tetangga yang berbatasan langsung dengan objek tanah atau rumah yang dijual.

2. Mazhab Malikiyah

Berbeda dengan Hanafiyah, Malikiyah mempersempit ruang lingkup syuf'ah. Menurut mereka, syuf'ah hanya berlaku bagi sekutu dalam kepemilikan tanah. Syuf'ah tidak berlaku bagi tetangga, bahkan juga tidak berlaku pada harta bergerak. Illat yang mereka gunakan adalah kepemilikan bersama yang menimbulkan ta'addi (campur tangan) dalam penggunaan objek tersebut.¹⁰

3. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i mengambil posisi yang lebih restriktif. Mereka berpendapat bahwa syuf'ah hanya berlaku bagi sekutu dalam kepemilikan musya' (kepemilikan bersama yang belum terbagi), dan gugur ketika harta tersebut sudah terbagi dengan jelas. Syuf'ah juga tidak berlaku bagi tetangga atau pemilik hak guna bersama. Imam al-Nawawi menyatakan:

"Syuf'ah tidak diberikan kepada tetangga, tidak pula kepada selain sekutu dalam musya', karena hadis Nabi membatasinya pada sesuatu yang belum dibagi."

4. Mazhab Hanabilah

Pendapat Hanabilah hampir identik dengan Syafi'iyah. Mereka menegaskan bahwa syuf'ah hanya berlaku dalam kepemilikan musya', tidak berlaku pada tetangga. Menurut Ibn Qudamah:

"Tidak ada syuf'ah bagi tetangga, melainkan hanya bagi sekutu dalam musya', berdasarkan sabda Nabi SAW: 'Syuf'ah berlaku pada sesuatu yang belum dibagi'."

5. Analisis Perbandingan

- a) Hanafiyah memandang syuf'ah dengan pendekatan maqasid, yakni pencegahan mudarat, sehingga cakupannya luas.
- b) Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih tekstualis, membatasi hak syuf'ah hanya pada kepemilikan musya'.

¹⁰ Al-Dasuqi, Muhammad Bin Ahmad, *Hasyiyah Al-Dasuqi 'Ala Al-Syarh Al-Kabir*. Jil.4. Beirut: Dar Ibn Katsir. 1987.

- c) Persamaan keempat mazhab: syuf'ah tidak berlaku pada harta bergerak seperti hewan atau barang dagangan, karena mudarat yang ditimbulkan relatif kecil dan tidak permanen.

D. Hikmah Syuf'ah

Sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang di-syariat-kan dalam Islam, maka syuf'ah mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan dalam terutama kaitannya dalam pemeliharaan atau perlindungan terhadap para pihak yang berserikat atas suatu harta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa peraturan tentang syuf'ah merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh syara' yang merupakan peraturan bersifat wajib karena dapat mencegah banyaknya terjadinya ke-mudharat-an dan tidak sedikit menghindari terjadi pertikaian. Hal ini karena hak kepemilikan oleh syafi' atas benda yang dibeli oleh orang asing dapat menghindarkannya dari ke-mudharatan karena datangnya peserikat baru atau tetangga baru menggantikan posisi teman serikatnya atau tetangga lamanya dalam hal kepemilikan terhadap harta serikat tersebut.

Bukankah salah satu aspek pokok dalam Islam adalah tidak memudharat-kan dan tidak di-mudharat-kan dan serendah-rendahnya hak tetangga atas tetangganya adalah bahwa ia tidak menjadi penyebab kemudharat-an tetangganya itu, karena al-qur'an dan hadis telah berwasiat agar kita menjaga dan memuliakan tetangga serta berbuat baik kepadanya. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah hak syuf'ah bagi syafi' untuk membeli secara paksa terhadap pemilik baru atas barang serikat sekali pun ini bertentangan dengan dasar pokok dalam hal jualbeli yaitu adanya kerelaan kedua pihak.¹¹

Uraian di atas dapat difahami bahwa hikmah di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-mudharat-an bagi syafi' (peserikat lama), untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya.¹² Karena dengan

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islam Madkhal li Dirasatihi*. (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965), h. 288.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 316.

bergantinya teman serikatnya dengan orang lain yang tidak dikenalnya yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atas mereka berdua.

Dalam hal ini Sayid Sabiq menyatakan bahwa di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan karena hak pemilikan untuk syafi' dari pembelian orang asing terhadap benda serikat akan menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang asing yang baru saja datang.

Ungkapan di atas terlihat bahwa hikmah di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-mudarat-an bagi orang yang berserikat dengan masuk peserikat baru.

Ungkapan di atas juga diperjelas oleh Abdul Aziz Dahlan tentang hikmah syuf'ah dimana dinyatakan sebagai berikut: „Hikmah syuf'ah, ulama fikih menyatakan bahwa berlakunya hak syuf'ah adalah dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya ke-mudarat-an dengan munculnya serikat atau tetangga baru, yang pribadinya belum dikenal sama sekali.¹³

Ketegasan tentang hikmah disyariatkannya syuf'ah yaitu sebagai salah satu jalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ke-mudharat-an dengan masuknya serikat baru dan hal ini sejalan dengan dasar-dasar pen-syariat-an hukum maupun tujuannya yaitu untuk melindungi ke-maslahat-an umum, dan lebih lanjut dijelaskan tentang bentuk ke-mudharat-an yang timbul tersebut adalah dikarenakan serikat yang tinggal belum mengenal pribadi serikat baru yang dengan keadaan ini menyebabkan sangat mungkin menimbulkan pertentangan atau pertikaian di antara mereka.

Untuk menghindari terjadinya pertentangan tersebut maka di-syariat-kannya syuf'ah dimana peserikat yang tinggal dapat membeli secara paksa benda perkongsian tersebut dari peserikat baru. Di samping itu juga bahwa syuf'ah merupakan suatu pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku dalam suatu

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1718.

transaksi atau pengecualian dari adanya kerelaan dalam setiap perpindahan kepemilikan atau setiap akad.

E. Fiqih Kontemporer

1. Analogi Dengan Saham Perusahaan

Dalam perspektif hukum Islam klasik, *syuf'ah* berlaku pada objek kepemilikan *musya'* (kepemilikan bersama) yang bersifat tetap, seperti tanah atau bangunan. Namun, jika dianalisis secara substantif, prinsip dasar *syuf'ah* tidak terletak pada jenis harta, melainkan pada perlindungan kepentingan pihak yang lemah dalam suatu struktur kepemilikan. Oleh karena itu, konsep ini dapat dianalogikan pada konteks modern berupa kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.

1) Saham Sebagai Kepemilikan Musya'

Saham pada hakikatnya adalah representasi kepemilikan bersama atas perusahaan. Seorang pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki hak kepemilikan yang tidak terbagi secara fisik, tetapi melekat pada bagian modal yang mereka tanamkan. Dalam terminologi fiqh, kondisi ini menyerupai *musya'*, yaitu kepemilikan yang bercampur dan belum terpisah secara nyata.¹⁴

Karena sifatnya yang bercampur, pemegang saham minoritas berpotensi mengalami mudarat jika saham mayoritas dijual kepada pihak ketiga, khususnya investor asing atau pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Risiko tersebut sejalan dengan alasan fiqh klasik ditetapkannya *syuf'ah*, yaitu untuk mencegah perselisihan dan mudarat akibat hadirnya pihak asing dalam kepemilikan.

2) Penjual Saham Mayoritas Sebagai Jual Beli Bagian Musya'

Dalam *syuf'ah* klasik, jual beli bagian dari kepemilikan bersama kepada pihak asing memicu hak *syuf'ah* bagi sekutu yang lain. Hal ini dimaksudkan agar

¹⁴ Al-Nawawi, Yahya Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jil. 9, Beirut: Dar Al-Fikr. 1997.

sekutu tetap dapat menjaga stabilitas kepemilikan dengan cara membeli bagian yang dijual sebelum pihak ketiga masuk.

Dalam konteks korporasi, penjualan saham mayoritas kepada pihak asing dapat dianalogikan sebagai penjualan bagian kepemilikan musya'. Masuknya pemegang saham baru dengan kendali dominan dapat mengubah arah kebijakan perusahaan dan merugikan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, prinsip syuf'ah dapat berfungsi sebagai mekanisme pre-emptive rights, yakni hak mendahulukan pembelian bagi pemegang saham yang sudah ada sebelum saham mayoritas dijual ke pihak luar.

3) Hak Syuf'Ah Sebagai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Hak syuf'ah, jika ditarik ke dalam kerangka pasar modal syariah, dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hal ini selaras dengan regulasi modern, misalnya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan tender offer ketika terjadi pengambilalihan perusahaan, sehingga pemegang saham minoritas memiliki kesempatan yang sama untuk menjual sahamnya dengan harga wajar.¹⁵

Dengan demikian, analogi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemegang saham minoritas sebanding dengan syarik dalam kepemilikan musya'.
- b) Penjualan saham mayoritas kepada pihak asing sebanding dengan jual beli bagian musya' kepada pihak ketiga.
- c) Hak syuf'ah dapat menjadi dasar bagi hak mendahulukan pembelian saham, sehingga pemegang saham minoritas terlindungi dari potensi kerugian akibat dominasi pihak baru.

2. Regulasi Kontemporer

Dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diatur melalui regulasi pasar modal yang diawasi oleh

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan No. IX . H .1 Tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka*. 2019.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan ini penting karena pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas. Oleh sebab itu, sejumlah mekanisme hukum ditetapkan untuk memastikan adanya keadilan, keterbukaan, dan perlakuan yang setara.

1) Kewajiban Tender Offer Dalam Pengambil Alihan Perusahaan

OJK mengatur bahwa apabila terjadi pengambilalihan perusahaan terbuka, pihak pengendali baru wajib melakukan tender offer kepada seluruh pemegang saham yang ada. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham minoritas menjual sahamnya dengan harga yang wajar dan setara dengan harga yang diperoleh pemegang saham mayoritas.

Ketentuan ini memiliki kesamaan substansial dengan prinsip *syuf'ah* dalam fiqh klasik, di mana sekutu diberikan hak mendahulukan pembelian agar tidak dirugikan oleh masuknya pihak asing. Dalam hal ini, tender offer bertindak sebagai “pengaman” agar pemegang saham minoritas tidak terjebak dalam struktur perusahaan yang berubah drastis akibat masuknya pihak baru.

2) Hak Atas Perlakuan Setara (*Equal Treatment*)

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur bahwa setiap pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembagian dividen, menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan (Pasal 52 UUPT). Hal ini berarti pemegang saham minoritas tidak boleh didiskriminasi hanya karena proporsi kepemilikannya kecil.

Secara substansi, aturan ini sejalan dengan semangat *syuf'ah* yang menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak sekutu, meskipun proporsi kepemilikannya berbeda. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, hal ini terkait dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan penegakan keadilan (*iqamat al-'adl*).

3) Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Dalam *Corporate Governance*

Regulasi OJK juga mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengedepankan prinsip keterbukaan (transparency) dalam setiap aktivitasnya.¹⁶ Transparansi mencakup penyampaian informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pemegang saham, termasuk minoritas.

Prinsip keterbukaan ini penting karena salah satu risiko terbesar pemegang saham minoritas adalah *asymmetry of information*, yakni kondisi ketika pemegang saham mayoritas atau manajemen memiliki akses informasi lebih banyak dibanding pemegang saham kecil. Dengan keterbukaan, risiko manipulasi dan pengambilan keputusan yang merugikan minoritas dapat ditekan.

4) Analisis Perbandingan Dengan Syuf'ah

Jika dibandingkan dengan konsep syuf'ah dalam fiqh klasik, regulasi kontemporer Indonesia menunjukkan adanya spirit yang serupa, meskipun bentuk hukumnya berbeda:

- a) Syuf'ah berfungsi mencegah mudarat akibat masuknya pihak asing ke dalam kepemilikan bersama.
- b) Tender offer dan hak perlakuan setara berfungsi mencegah pemegang saham minoritas dirugikan akibat aksi korporasi pemegang saham mayoritas.
- c) Transparansi menjaga keseimbangan informasi, sehingga pemegang saham minoritas dapat mengambil keputusan yang tepat, sejalan dengan hikmah syuf'ah untuk menghindari perselisihan dan kerugian.

Tabel 1

Perbandingan Syuf'ah Ulama Klasik dan Kontemporer

Berikut adalah tabel perbandingan antara pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang konsep Syuf'ah, yaitu hak sekutu untuk membeli bagian rekan sebelum dijual ke pihak lain.

Aspek	Pandangan Ulama Klasik	Pandangan Ulama
-------	------------------------	-----------------

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan No. 21/POJK. 04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.*

		Kontemporer
Pengertian Syuf'ah	Hak seseorang (sekutu) untuk memiliki bagian rekan dalam harta bersama sebelum dijual kepada orang lain, guna menghindari mudarat akibat kehadiran orang asing dalam kepemilikan.	Prinsip perlindungan hak mitra dalam kepemilikan bersama, dilihat dari aspek keadilan sosial dan ekonomi modern.
Dasar Hukum	Berdasarkan hadis Nabi SAW: 'Syuf'ah ada pada segala sesuatu yang belum dibagi...' (HR. Bukhari & Muslim).	Tetap berlandaskan hadis, tetapi ditafsirkan dalam konteks hukum ekonomi modern dan perlindungan konsumen.
Objek Syuf'ah	Umumnya terbatas pada harta tidak bergerak (tanah, bangunan).	Dapat diperluas ke bentuk aset modern seperti saham, usaha patungan, dan properti digital (dalam konteks fikih mu'amalah kontemporer).
Syarat-Syarat Syuf'ah	(1) Kepemilikan bersama, (2) Ada transaksi jual beli, (3) Pengajuan segera setelah mengetahui penjualan.	Syarat-syarat sama, tetapi beberapa fuqaha modern memberi kelonggaran waktu dan konteks administratif.
Pelaksanaan Hak	Dilakukan segera setelah penjualan terjadi, agar	Dapat dilakukan sesuai peraturan hukum positif

	tidak merugikan pembeli baru.	dan sistem peradilan modern (misalnya melalui notaris atau pengadilan).
Tujuan Hukum	Menjaga kemaslahatan dan menghindari pertikaian antara sekutu.	Menjaga keadilan ekonomi dan harmoni sosial dalam konteks masyarakat modern yang kompleks.
Pendekatan Fikih	Tekstual dan berdasarkan qiyas atas riwayat sahabat.	Kontekstual, memperhatikan maqashid syariah (tujuan syariat) seperti keadilan dan kemaslahatan umum.
Pandangan Mazhab	Hanafiyah dan Malikiyah: Syuf'ah berlaku pada harta tetap. Syafi'iyah: hanya untuk harta tak bergerak. Hanabilah: lebih luas tetapi tetap terbatas.	Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Ali al-Salus memperluas makna syuf'ah untuk konteks ekonomi modern.
Kelebihan Pendekatan	Memberi kepastian hukum dan menjaga hak kepemilikan.	Adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan sistem hukum modern.
Kelemahan Pendekatan	Kurang relevan dengan sistem hukum modern dan jenis aset baru.	Bisa menimbulkan perdebatan terkait batasan syar'i dalam perluasan

		makna syuf'ah.
--	--	----------------

Salah satu diskursus penting yang membahas relevansi syuf'ah dalam konteks hukum perusahaan modern adalah artikel berjudul “Hak Pemegang Saham dan Syuf'ah dalam Hukum Islam”. Artikel ini berangkat dari persoalan ketidakberdayaan pemegang saham minoritas dalam menghadapi dominasi pemegang saham mayoritas, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis, akuisisi, maupun pengalihan saham dalam jumlah besar.

Penulis artikel tersebut menyoroti adanya kesamaan substansi antara syuf'ah dalam fiqh klasik dan mekanisme *pre-emptive rights* (hak memesan efek terlebih dahulu) dalam pasar modal kontemporer. *Pre-emptive rights* adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak luar. Tujuan mekanisme ini adalah untuk mencegah dilusi kepemilikan (penurunan persentase kepemilikan akibat penerbitan saham baru) serta melindungi posisi pemegang saham minoritas.

Dalam sebuah artikel juga dijelaskan hal serupa sebagai berikut:

“Hak syuf'ah dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat legitimasi syariah dalam melindungi pemegang saham minoritas, khususnya melalui mekanisme *pre-emptive rights*. Hal ini karena syuf'ah dan *pre-emptive rights* sama-sama didasarkan pada prinsip pencegahan mudarat dan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang lebih lemah.”¹⁷

Analogi yang ditawarkan artikel ini menarik, karena menggeser fokus syuf'ah dari objek klasik berupa tanah ke objek kontemporer berupa saham. Meskipun terdapat perbedaan ontologis (tanah = harta tetap, saham = harta bergerak/abstrak), illat hukumnya tetap sama, yakni daf' al-dharar (pencegahan bahaya) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dengan demikian, syuf'ah dapat dipandang bukan hanya sebagai institusi hukum historis, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang hidup dan relevan untuk menjawab kebutuhan zaman.

¹⁷ Anonim. Hak Pemegang Saham dan Syuf'ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 2018.

Lebih jauh, artikel ini mengusulkan bahwa penerapan prinsip syuf'ah dalam corporate governance syariah dapat memberikan legitimasi religius terhadap regulasi pasar modal modern, sekaligus memperkuat posisi hukum perlindungan pemegang saham minoritas. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqasid al-syari'ah, khususnya tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keadilan sosial (iqamat al-'adl).

3. Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah

Fiqih muamalah kontemporer hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan perkembangan bisnis modern yang semakin kompleks. Dalam hal ini, fiqih muamalah klasik yang dibangun berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masa lalu memang dirasa tidak sepenuhnya relevan untuk menjawab persoalan bisnis kontemporer. Oleh karena itu, fiqih muamalah kontemporer menawarkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti asuransi syariah, transaksi digital, saham, dan berbagai bentuk akad yang baru.¹⁸

Namun, disisi lain fiqih muamalah kontemporer tidak sepenuhnya terlepas dari prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah klasik. Sebagian besar konsep kontemporer tetap mengadopsi kaidah dan prinsip dasar yang ada dalam fiqih klasik, seperti larangan riba, gharar, tadlis, dan maysir, karena prinsip-prinsip tersebut bersifat fundamental dan tidak bisa dihilangkan. sehingga, para ulama kontemporer melakukan proses ijtihad untuk menyesuaikan prinsip-prinsip klasik dengan situasi modern tanpa melanggar ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menjalankan transaksi bisnis kontemporer secara nyaman dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Fiqih muamalah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat. Organisasi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat harus menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk kebaikan bersama sesuai dengan peraturan syariah.

¹⁸ Zen Muhammad. Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol. 3. No 1.

Lebih jauh, meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat merupakan aspek penting dari pendidikan ekonomi Islam.¹⁹ Dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat, umat Islam dapat terlibat lebih aktif dalam membina masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, zakat memainkan peran yang sangat penting.

Peran mendasar yang dimiliki fiqh muamalah kontemporer terhadap perkembangan di dunia bisnis berbasis syariah sangat jelas tampaknya memberikan dampak baik bagi pelaku ekonomi bisnis di era modern saat ini, berikut beberapa peran fiqh muamalah kontemporer dalam perkembangan bisnis berbasis syariah sebagai berikut:

1) Sebagai Sumber Hukum

Fiqh muamalah berfungsi sebagai rujukan utama dalam menentukan kehalalan atau keharaman transaksi bisnis. Dalam hal ini, fiqh muamalah klasik tetap menjadi landasan, tetapi adaptasi melalui ijtihad diperlukan untuk menangani masalah-masalah baru. Misalnya, konsep transaksi yang sebelumnya dianggap tidak ada dalam syariat klasik, seperti asuransi atau leasing, dimodifikasi menjadi akad-akad syariah seperti takaful atau ijarah muntahia bi tamlik.

Yang mana, pelaku ekonomi tetap bertransaksi sesuai syariat, menjadikan fiqh muamalah sebagai panduan etis sekaligus solusi praktis bagi umat Islam. Fiqh muamalah menjadi bekal utama untuk membedakan antara yang halal dan haram dalam ekonomi dan keuangan.²⁰

2) Menyesuaikan Perubahan Zaman

Perubahan pemikiran hukum Islam merupakan langkah penting untuk menyelaraskan perspektif hukum dengan tantangan zaman. Hukum Islam sejak

¹⁹ M, Zen, (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,1(1), 63-91.

²⁰ Hayati, M. & Ayu. *Perkembangan Fiqik Muamalah Konteks Transaksi Elektronik*. Al-Fiqh. 2024. Hal. 18-28.

awal bersifat dinamis dan inovatif, berkembang sebagai hasil interpretasi dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat pada masanya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang selalu relevan dengan perubahan dalam kehidupan manusia.

Sehingga, Hubungan antara dunia Islam dan Barat turut mempengaruhi pembaruan hukum Islam, terutama di era modern. Kontak antara kedua peradaban ini menimbulkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang ketertinggalan mereka dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan teknologi. Akibatnya, gerakan pembaruan Islam semakin menonjol, mendorong upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai inti syariah.

Fiqh muamalah mengatur transaksi ekonomi dalam Islam, telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, seperti dalam transaksi elektronik. Para ulama dan sarjana berusaha untuk menafsirkan nilai-nilai Islam agar tetap dapat diterapkan dalam dunia yang semakin modern. Hal ini termasuk dalam perubahan hukum Islam terkait transaksi keuangan, seperti munculnya instrumen keuangan baru yang harus diperiksa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan.

Dalam ilmu ekonomi Islam, meskipun fondasi filosofis fundamental dan sumber pengetahuan tampak menyatu, masih terdapat perbedaan dalam penafsiran. Variasi ini dipengaruhi tidak hanya oleh pendidikan, latar belakang, dan lingkungan para ekonom, tetapi juga oleh berbagai teori yang ada dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Sebagai tanggapan terhadap berbagai rangsangan, para ekonom Muslim telah mengemukakan berbagai gagasan dan perspektif mengenai apa yang mereka lihat sebagai lembaga alternatif dalam ilmu ekonomi Islam.²¹ Sangat penting untuk menganalisis dan

²¹ Zen Muhamad. Synergy Of Zakat And Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. al-Afkar. *Journal For Islamic Studies*. Vol. 7. No. 4

mengevaluasi semua gagasan dan perspektif ini menurut kriteria yang ditetapkan dalam ilmu-ilmu Islam.²² Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan, fikih muamalah memainkan peran penting agar prinsip Islam tetap terjaga. Contohnya, perbankan syariah, asuransi Islam, dan transaksi berbasis teknologi berusaha untuk tetap mengikuti nilai-nilai Islam meskipun cara dan alat yang digunakan berubah. Tujuannya untuk melindungi hak individu, memastikan keadilan sosial, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Fikih muamalah tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga berusaha untuk tetap relevan dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan dan moralitas, agar tetap adil dan bermanfaat bagi masyarakat di era modern.

Dalam bisnis modern, fikih muamalah klasik dianggap kurang relevan karena tantangan baru yang muncul, seperti digitalisasi ekonomi, transaksi lintas negara, dan inovasi dalam teknologi keuangan. Kehadiran fikih muamalah kontemporer menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah tersebut. Dengan berlandaskan prinsip syariah, fikih muamalah modern menawarkan konsep-konsep transaksi baru yang mempermudah umat Islam menjalankan bisnis tanpa rasa khawatir melanggar hukum agama. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, praktik riba dihindari melalui penggunaan akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudharabah (bagi hasil).

Di sektor asuransi syariah, konsep tabarru' (derma) digunakan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Bahkan dalam transaksi berbasis teknologi seperti investasi digital, fikih muamalah modern mampu menghadirkan solusi berbasis akad musyarakah (kemitraan) yang sesuai syariah. Fikih muamalah kontemporer menunjukkan fleksibilitasnya dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, budaya, dan ekonomi

²² Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan interaksi dengan dunia Barat turut mendorong lahirnya interpretasi hukum Islam yang lebih relevan. Hal ini tercermin dalam munculnya sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah.²³

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bahwa syuf'ah dalam fiqh klasik merupakan instrumen hukum yang memiliki orientasi kuat pada perlindungan hak dan pencegahan mudarat. Ia lahir dari kondisi kepemilikan bersama (musya') yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat masuknya pihak ketiga, sehingga diberikan hak mendahulukan pembelian kepada sekutu. Landasannya jelas, yaitu hadis Nabi SAW yang secara tegas mengatur syuf'ah, dan ijma' ulama yang menegaskannya sebagai hak syar'i, meskipun terdapat variasi pandangan mazhab mengenai cakupan penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa syuf'ah bukan sekadar konsep hukum teknis, tetapi juga sarana menjaga keadilan dan stabilitas sosial-ekonomi.

Dalam kerangka kontemporer, terutama pada ranah pasar modal syariah, prinsip syuf'ah menemukan relevansi barunya. Pemegang saham minoritas sering berada dalam posisi yang rawan dominasi mayoritas, sehingga perlindungan menjadi kebutuhan mendasar. Regulasi modern seperti kewajiban tender offer, pre-emptive rights, serta prinsip keterbukaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki semangat yang identik dengan syuf'ah, yakni menghilangkan mudarat, menjamin keadilan, dan melindungi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, meskipun objek syuf'ah klasik adalah harta tidak bergerak dan saham adalah instrumen harta abstrak, illat hukumnya tetap sama: menjaga hak kepemilikan dan mencegah ketidakadilan.

²³ Halim, S. (2022). *Teori Tentang Hak. Dalam Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Karena itu, konsep syuf'ah layak dijadikan inspirasi normatif bagi pengembangan corporate governance syariah. Namun, perlu dilakukan kajian metodologis yang hati-hati untuk memastikan kesesuaian antara prinsip fiqh klasik dengan konteks hukum modern. Pendekatan maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan harta (hifz al-mal) dan penegakan keadilan (iqamat al-'adl), dapat dijadikan pijakan agar adaptasi ini tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga aplikatif dalam kerangka regulasi kontemporer.

Referensi

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Syuf'ah, No. 2213. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Dasuqi, Muhammad Bin Ahmad, Hasyiyah Al-Dasuqi `Ala Al-Syarh Al-Kabir. Jil.4. Beirut: Dar Ibn Katsir. 1987.
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Jil. 4. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1996.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i*. Jil. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jil. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Anonim. "Hak Pemegang Saham dan Syuf'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2018.
- Haneef, M. A. (2010). "*Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*" Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Jil. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ibn Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Jil. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Jil. 8. Beirut: Dar Sadir, 1993.

- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. Al-Mughni. Jil. 8. Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, 1981.
- Ibrahim al-Bajuri, Hasiyah al-Bajuri, Juz II (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 15-16.
- Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lugat Wa al-A'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 395.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 316.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islam Madkhal li Dirasatihi*. (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965), h. 288.
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Musaqat, No. 1608. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1991.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128847/peraturan-ojk-no-21poj042015-tahun-2015>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*. 2019.
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/BAPEPAM-IXH1-tentang-Pengambilalihan-Perusahaan-Terbuka.aspx>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz XII terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), h. 45.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz XI, XII, XIII, XIII (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), h. 219.
- Zen Muhamad. Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol. 3. No 1.

- Zen Muhamad. Synergy Of Zakat And Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. al-Afkar. *Journal For Islamic Studies*. Vol. 7. No. 4.
- Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,1(1), 63-91.